



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan perwalian:

XXXXXXXXXX, lahir di Panyabungan III tahun 1977, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Gg. Melur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pyb tertanggal 13 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1997, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Alm. Sahrul bin Muktar Gani yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/VI/10/1997, tertanggal 05 Juni 1997;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Alm. Sahrul bin Muktar Gani telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Nur Syakinah (perempuan), tanggal lahir 09 Maret 1996;
 - b. Nashrullah (laki-laki), tanggal lahir 04 Desember 2001;
 - c. Nur Ainun Nasution (perempuan), tanggal lahir 16 Juni 2005;
 - d. Furqon Abdul Jalil (laki-laki), tanggal lahir 09 Nopember 2012

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, suami Pemohon bernama Alm. Sahrul bin Muktar Gani telah meninggal dunia dan dikebumikan di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Sahrul bin Muktar Gani berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Sahrul bin Muktar Gani yang bernama Nur Ainun Nasution (perempuan), tanggal lahir 16 Juni 2005 dan Furqon Abdul Jalil (laki-laki), tanggal lahir 09 Nopember 2012, masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Sahrul bin Muktar Gani ;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Sahrul bin Muktar Gani dan untuk mengurus sertifikat tanah di Kantor Notaris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Alm. Sahrul bin Muktar Gani) bernama: Nur Ainun Nasution (perempuan), tanggal lahir 16 Juni 2005 dan Furqon Abdul Jalil (laki-laki), tanggal lahir 09 Nopember 2012;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 13 Februari 2020, mengajukan permohonan



penetapan perwalian dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan hendak memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena hendak memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Permohonan untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pyb



tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP pencabutan perkara	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

Terbilang: dua ratus enam belas ribu rupiah.